



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI
NOMOR : 421.3/123/PDP/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI

Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan Kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua Jalur, Jenjang, Jenis di Provinsi Papua

b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan Oleh Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua

c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

d. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Point a, b dan c Pemerintah memberi peluang untuk membuka SMA Negeri di Daerah terpencil.

e. Bahwa untuk Membuka SMA Negeri yang dimaksud Pada Point d, Perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan

2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional

4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemeintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/U/1995 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar, Tahun.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Teknis Kabupaten (TTK), Bahwa SMA Negeri yang telah di Verifikasi tersebut layak diberi Ijin Operasional, mengingat tersedianya tenaga Pendidik, dan Partisipasi masyarakat cukup mendukung, Sekolah tersedia lokasi yang cukup luas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa sesuai dengan hasil Verifikasi Tim Teknis (TTK) Kabupaten Paniai, Selama 2 minggu menunjukkan bahwa dipandang perlu diberi Ijin Operasional Pendirian SMA Negeri yang nama-namanya pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Bahwa Sekolah Menengah Atas tersebut beroperasi Sampai dengan Kelas XII (Kelas dua belas).
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Enarotali

Pada Tanggal : 15 Juni 2015

Kepala Dinas P Dan P
Kabupaten Paniai



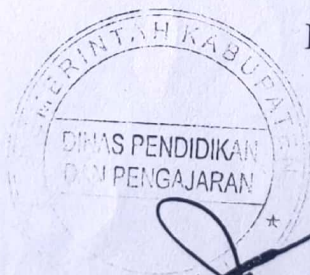
Drs. AMATUS.A.TATOGO, M.MPd

NIK. 19600413 198903 1 011

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Nomor : 421.3/123/PDP/2015
Tanggal : 15 Juni 2015

No	Nama Sekolah	Penyelenggaraan	Distrik	Kabupaten	Ket.
1	SMA N 3 Kebo	Dinas P dan P Kab. Paniai	Kebo	Paniai	
2	SMA N 4 Paniai Barat	Dinas P dan P Kab. Paniai	Paniai Barat	Paniai	

Ditetapkan di : Enarotali
Pada Tanggal : 15 Juni 2015



Kepala Dinas P Dan P
Kabupaten Paniai


Drs. AMATUS.A. TATOGO, M.MPd
NIP. 19600413 198903 1 011